



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 417 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR
BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA KEARSIPAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng terkait pengelolaan arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, perlu menghadirkan narasumber yang kompeten dalam kegiatan Bimbingan Teknis tersebut;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan narasumber dan moderator yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dalam pengelolaan arsip serta keilmuan lain yang relevan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang ...

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Narasumber KPU Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

Merupakan ...

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas sebagai berikut:
- a. Setiap narasumber memaparkan materinya berdasarkan subtema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan;
 - b. Setiap narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan;
 - c. Setiap narasumber merespon dan menjawab pertanyaan dan/atau tanggapan dari peserta dialog.
 - d. Moderator mengarahkan jalannya pelaksanaan Bimbingan Teknis Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 - e. Moderator mempersilakan dan mengatur pemberian durasi/waktu kepada peserta dialog untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atas materi yang telah dipaparkan oleh para narasumber.
 - f. Moderator membuat dan/atau menyusun kesimpulan atas materi para narasumber, dan pertanyaan/tanggapan dari para peserta dialog.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 9 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG**
NOMOR : 417 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 DESEMBER 2025
**TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN
 MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS TATA
 KELOLA KEARSIPAN, DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANTAENG**

NO	N A M A	JABATAN	NPWP	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1	Hj. NUR WAHIDA, S.Sos.	NARASUMBER	-	Rp. 1.800.000,-
2	RUSMIN NURYADIN, A.Md	MODERATOR	-	-

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG**

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
 PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
 MENANGANI BAGIAN HUKUM

